



## PUTUSAN

Nomor 2226/Pdt.G/2022/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut **Penggugat** ;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir Kontener, tempat tinggal di semula di Kabupaten Mojokerto, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, baik di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang ;

Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dalam register perkara Nomor 2226/Pdt.G/2022/PA.Mr tanggal 09 Agustus 2022, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2014, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0421/070/X/2014 tanggal 05 Juli 2022 ;

Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah janda, sedangkan Tergugat adalah jejak ;

Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Mojokerto selama 3 tahun 7 bulan ;

Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai keturunan ;

Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 3 bulan lamanya ;

Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat untuk kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga bersama Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat telah pergi dari alamat semula dengan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, baik di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri ;

Bahwa, gugatan ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

#### A. Surat :

1. Surat Keterangan Kepala Desa nomor 045.2/308/416-314.3/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gempolkerep Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, tanggal 09 Agustus 2022, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera (P.1) ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0421/070/X/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, tanggal 05 Juli 2022, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2) ;



3. Surat Keterangan Nomor 045.2/308/416-314.3/VIII/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gempolkerep Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, tanggal 09 Agustus 2022, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera (P.3) ;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Raya Ngares Kidul Dusun Ngares Kidul Nomor 71 RT.15 RW.06 Desa Ngares Kidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat ;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun yang bertempat tinggal di rumah orangtua selama 3 tahun 7 bulan, namun belum dikaruniai keturunan, kemudian terjadi perpisahan tempat tinggal hingga sekarang selama 4 tahun 3 bulan lamanya, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti baik di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri ;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kemantresn Wetan Dusun Kemantren Wetan RT.03 RW.01 Desa Terusan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat ;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun yang bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 tahun 7 bulan, namun belum dikaruniai keturunan,



kemudian terjadi perpindahan tempat tinggal hingga sekarang selama 4 tahun 3 bulan lamanya, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti baik di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri ;

- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut yang dijiwai dari Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke depan sidang, harus dinyatakan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil dan alasan gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan pengakuan Penggugat bahwa ia bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mojokerto, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en binden bewijs kracht), maka telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Mei 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 3 bulan karena Tergugat pergi dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti baik di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (P.3) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah menghadap ke depan sidang, sehingga dapat dinilai bahwa Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan gugatan Penggugat serta Tergugat dianggap tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, sehingga dengan sendirinya dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa akan tetapi pengakuan dalam perkara mengenai hak dalam keluarga dan pribadi (termasuk perkara perceraian) tidaklah cukup, sebab dianggap dapat bertujuan untuk mengadakan persetujuan damai mengenai suatu hal yang tidak dapat dikuasai secara bebas oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk lebih mendekati kebenaran material, Majelis Hakim memerlukan adanya alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 145 ayat (2) HIR disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalam sengketa mengenai kedudukan Penggugat dan Tergugat / keadaan menurut hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja ;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 172 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (vrij bewijs kracht) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan penjelasan Penggugat sendiri atas surat gugatannya, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dan belum dikaruniai keturunan, namun sejak bulan Mei 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 4 tahun 3 bulan lamanya karena Tergugat pergi dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti baik di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri ;
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga Penggugat, sudah berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti baik di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah selama 4 tahun 3 bulan lamanya ;
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga Penggugat, sudah berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok gugatannya tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang 4 tahun 3 bulan lamanya, sehingga





rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

*"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"*

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap sidang dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan sikap Penggugat yang tidak senang dan nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, sehingga bila Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat adalah pilihan yang lebih masalah, sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Syekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu al-Maram* yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, disebutkan :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينّة

"Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada pembuktian"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P.2, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain shughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak bain shughra, bersesuaian dengan kitab *Ahkamu al-Qur'an* juz I halaman 148 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

إذا حکما فی الفراق فإنه بائن

*"Apabila Hakim (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan perceraian (suami isteri) maka disebut talak bain"*

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang terdiri dari, MUNAWAR, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. ST. MAHDIANAH. K, M.H. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh NUR KHOLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. ST. MAHDIANAH. K, M.H.**

**MUNAWAR, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NUR KHOLIS, S.H**

Rincian Biaya Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. PNBP

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Panggilan Pertama Penggugat	Rp	10.000,00
3. Panggilan Pertama Tergugat	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	350.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>495.000,00</b>

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)